



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURLIS, bertempat tinggal di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Fardi Winaldi, S.H. dan Rahma Zelita, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Pandeka, beralamat di Kinali, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan nomor 67/XII/SK.Pdt/2021/PN Lbs, tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Padang Sawah, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RINAWATI**, bertempat tinggal di Padang Sawah, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **FADILA FAJRIATUL RAMADHANI**, bertempat tinggal di Padang Sawah, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memilih domisili hukum di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Cory Amanda, S.H., M.H., Zulhefrimen, S.H., Ahmad Zaky, S.H., dan Marisa Jemmy, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



"Cory Amanda, S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Tengah Jua I, Gang Tomat Nomor 25, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan nomor 01/I/SK.Pdt/2022/PN Lbs, tanggal 6 Januari 2022;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di LUBUK SIKAPING, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.54, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdani, S.H., selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Maria Susanti, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan Rahmi Mardiyani, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/1316-13.08/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/705-13.08/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 70/XII/SK.Pdt/2021/PN Lbs, tanggal 23 Desember 2021 dan nomor 52/VIII/SK.Pdt/2022/PN Lbs, tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITA

A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perumahan dan perkebunan yang didapat dan/atau berasal dari hibah tertanggal 25 Desember 2017 oleh Alm. SABARIYAH, yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, seluas $\pm 1,5$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : (Vide: Bukti P-1)

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Supriani
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Simpang IV – Manggopoh;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan dan Tanah Zulkifli;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Rina Sopia Wati, Bandar Anak Aia Puding Gerai

Di atas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan beberapa tanaman lainya serta 1 (satu) bangunan permanen dan 2 (dua) bangunan semi permanen.

Yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai.....Objek Perkara;

2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Alm. SABARIYAH menghibahkan tanah a quo kepada Penggugat, yang ditanda tangani dan disetujui oleh Ahli Waris, di antaranya : 1. SABIRUDIN; 2. JAMAHURI; 3. SAFNI; dan 4. SABIRULLAH dan juga ditanda tangani dan disetujui oleh Mamak Kepala Waris BUYUANG (By) IBO & BUYUANG (By) GEMOK. Serta di saksikan/diketahui oleh Saksi Sepadan : 1. SUPRIANI; 2. RINA SOPIA WATI; 3. ZULKIFLI.
3. Bahwa Alm. SABARIYAH meninggal dunia di rumah Penggugat pada tahun 2020, dan Alm SABARIYAH adalah saudara perempuan Ibu Penggugat (biasa disebut dengan kata “Mak Uwo / Bibi” oleh Penggugat) ; (Vide: Bukti P-2)
4. Bahwa semasa hidupnya Pemberi Hibah (Alm. SABARIYAH) di hadapan BUYUANG IBO berpesan bahwa tanah a quo tidak boleh diperjual-belikan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



dan agar menjadi milik Penerima Hibah (NURLIS/Penggugat) secara turun temurun, karena Alm. SABARIYAH tidak memiliki keturunan, maka dari itu semasa hidup dan hari-hari tuanya yang sakit-sakitan dirawat dan diurus oleh Penggugat di rumah kediamannya sampai Alm. SABARIYAH meninggal di rumah kediaman Penggugat serta Penggugatlah yang bertanggung jawab mengurus sampai pada penyelenggaraan pemakaman Alm. SABARIYAH, hal tersebut di atas dibenarkan dan disaksikan oleh BUYUANG IBO sebagai Mamak Kepala Waris yang mana sekarang juga menjabat sebagai Ninik Mamak Kampung Suku Melayu; (Vide: Bukti P-3)

5. Bahwa dari 6 (enam) orang bersaudara, Penggugat adalah satu-satunya anak perempuan, yang mana Penggugat adalah berasal dari Suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal (garis keturunan ibu);
6. Bahwa terhadap tanah a quo sebelum dihibahkan kepada Penggugat, semasa hidup Alm. SABARIYAH tanah a quo sudah dikelola oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga, karena Penggugatlah yang mengurus dan merawat Alm. SABARIYAH semasa hidupnya, daripada itu Alm. SABARIYAH menghibahkan tanah a quo kepada Penggugat dan setelah Alm. SABARIYAH meninggal dunia, karena Penggugat adalah penerima hibah maka tanah a quo tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga sampai Penggugat mengetahui tanah a quo sudah disertifikatkan oleh Para Tergugat secara melawan hukum;
7. Bahwa di atas tanah a quo terdapat tanaman kelapa sawit dan beberapa tanaman lainnya yang mana tanaman tersebut Penggugatlah yang merawat dan mengambil (memanen dan/atau menjual) hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. (Vide: Bukti P-4)
8. Bahwa di atas tanah a quo juga terdapat bangunan rumah permanen yang mana rumah tersebut disewa/dikontrak oleh salah seorang warga yang bernama IDOI kepada Penggugat, sebagai bukti bahwa warga masyarakat tahu bahwa tanah dan bangunan a quo adalah milik Penggugat tanpa ada hak orang lain di atasnya; (Vide: Bukti P-5)
9. Bahwa terhadap rumah permanen tersebut di atas memiliki nomor rekening listrik atas nama Penggugat, membuktikan tanah a quo beserta bangunan di atasnya adalah milik Penggugat; (Vide: Bukti P-6)
10. Bahwa terhadap 2 (dua) bangunan semi permanen di atas objek a quo ditempati oleh Tergugat I beserta istri dan anak-anaknya, karena SYAHRIL membawa istri dan anak-anaknya tinggal dikampung halamannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam asas dan kebiasaan dalam adat-istiadat di Minangkabau suami sebagai urang sumando selayaknya tinggal di kampung istrinya. Namun terhadap SYAHRIL yang tinggal di atas objek perkara a quo awalnya tidak dipermasalahkan oleh Penggugat karena SYAHRIL adalah saudara laki-laki Penggugat, sebagai seorang saudara tentu tidak keberatan dalam hal tinggal/menempati rumah semi permanen di atas tanah a quo;

11. Bahwa sekira pertengahan tahun 2021 terlihat SYAHRIL (Tergugat I) beserta istrinya yang bernama RINAWATI (Tergugat II) dan anaknya yang bernama FADILA FAJRIATUL RAMADHANI (Tergugat III) mulai memperlihatkan itikat buruknya kepada Penggugat terhadap kepemilikan tanah a quo, ketika Penggugat ingin mendirikan bangunan di atas tanah a quo Para Tergugat melarangnya dengan dalih tanah tersebut adalah miliknya Para Tergugat pada waktu itu tanpa memperlihatkan bukti kepemilikannya, berselang setelah itu rencana Penggugat ingin mendirikan bangunan tertunda karena dihalang-halangi oleh Tergugat I; (Vide: Bukti P-7)

12. Bahwa bertahun-tahun lamanya Penggugat lah yang selalu merawat dan mengambil (memanen/menjual) buah kepala sawit di atas tanah a quo tanpa ada halangan ataupun gangguan dari pihak mana pun juga, pada sekira awal bulan Oktober 2021 terdengar oleh Penggugat tanaman kelapa sawit di atas tanah a quo di panen oleh Tergugat I, sehingga Penggugat mendatangi objek perkara a quo dan mendapati buah kelapa sawit tersebut sudah tertumpuk pertanda baru saja dipanen oleh Tergugat I, selanjutnya karena tanah beserta tanaman yang ada di atas tanah yang telah dihibahkan oleh Alm. SABARIYAH kepada Penggugat tentu tanah beserta tanaman tersebut adalah sah menjadi milik Penggugat, maka buah kelapa sawit yang tertumpuk tersebut sekira 11 (sebelas) tandan Penggugat pindahkan ke suatu tempat;

13. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2021, terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang Penggugat pindahkan ke suatu tempat, Penggugat malah dilaporkan oleh Tergugat I ke Mapolsek Tigo Nagari dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit, dengan nomor laporan B/86/X/2021/Reskrim, yang mana terhadap laporan tersebut dengan tegas tidak Penggugat benarkan, sampai saat gugatan ini masuk laporan tersebut masih dalam tahap Penyelidikan (lidik); (Vide: Bukti P-8)

14. Bahwa dari laporan tersebut Penggugat mengetahui bahwa atas satu bidang tanah a quo telah terbit sebanyak 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama SYAHRIL, RINAWATI dan FADILA FAJRIATUL RAMADHANI, dengan rincian sebagai berikut : (Vide: Bukti P-9)

- 1) Sertifikat Hak Milik nomor 01951 An. SYAHRIL
- 2) Sertifikat Hak Milik nomor 01952 An. SYAHRIL
- 3) Sertifikat Hak Milik nomor 01953 An. RINAWATI
- 4) Sertifikat Hak Milik nomor 01954 An. RINAWATI
- 5) Sertifikat Hak Milik nomor 01955 An. FADILA FAJRIATUL RAMADHANI
- 6) Sertifikat Hak Milik nomor 01956 An. RINAWATI

15. Bahwa diketahui sertifikat tersebut terbit dalam Program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) oleh Kantor Pertanahan /BPN;

16. Bahwa pada tahun 2019 pengajuan sertifikat oleh Para Tergugat atas tanah a quo telah disanggah dalam penerbitannya (Vide: Bukti P-10), namun tanpa dasar dan alasan yang kuat pada akhirnya Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah a quo kepada Turut Tergugat tetap terbit dan baru diketahui saat adanya laporan nomor B/86/X/2021/Reskrim;

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dari nomor 01951 sampai dengan nomor 01956 adalah diterbitkan dan dibuat dengan cara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kenapa tidak, karena sertifikat tersebut harusnya memiliki dasar / alas hak kepemilikan apakah itu berasal dari jual beli atau hibah dan lain sebagainya, jika berasal dari jual beli Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah a quo dan tidak pernah diketahui dan ditanda tangani surat jual beli oleh Ahli Waris dan juga Mamak Kepala Waris, begitupun hibah tidak pernah Penggugat ketahui dan tanda tangani begitupun dengan Ahli Waris dan Mamak Kepala Waris ketahui dan tanda tangani, selayaknya Sertifikat Hak Milik (SHM) itu bagaikan bayi yang lahir tentu berdasar dan jelas dari rahim apa dan siapa bayi itu dilahirkan?, sementara itu saksi sepadan yang berbatasan dengan tanah a quo, Penggugat tanya langsung kepada para saksi sepadan apa pernah menandatangani surat terkait tanah a quo oleh SYAHRIL (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), tidak satupun saksi sepadan mengetahui dan menandatangani;

18. Bahwa Alm. SABARIYAH tinggal di rumah kediaman Penggugat, tidak pernah penggugat, melihat, mendengar dan mengetahui bahwa SYAHRIL meminta tanda tangan dan lain sebagainya terkait tanah a quo kepada Alm. SABARIYAH;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jikapun SYAHRIL ingin berbuat sesuatu atas tanah a quo, seperti halnya membuat sporadik sampai pada terbitnya Sertifikat Hak Milik, seharusnya SYAHRIL mendapat persetujuan dan diketahui oleh Ahli Waris dan Mamak Kepala Waris, sementara hal tersebut tidak pernah dilakukan;

20. Bahwa menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, pendaftaran tanah itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas (point b) tentang “peralihan hak”, Atas Dasar Apa peralihan hak atas tanah a quo dari sebelumnya adalah hak Alm. SABARIYAH beralih hak kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Serta dalam point c : “pemberian surat-surat tanda bukti hak”, apakah dalam pengurusan sertifikat a quo Para Tergugat memberikan surat-surat tanda bukti hak yang kuat atas tanah a quo kepada pejabat/petugas pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasaman.

Bahwa jika hal tersebut di atas tidak terlaksana sesuai dengan mekanisme dan aturan maka penerbitan sertifikat a quo dapat dikatakan cacat hukum administratif maka selayaknya sertifikat a quo tidak berlaku / tidak berkekuatan hukum;

21. Bahwa alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah adalah karena adanya cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah lainnya, tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat.

22. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

23. Bahwa untuk mengurus sertifikat tanah baik itu yang berasal dari jual beli ataupun dari hibah, ada dua tahapan yang perlu ditempuh, yaitu tahap pengurusan di Kantor Desa/Nagari dan Kantor Pertanahan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Surat Keterangan Tidak Sengketa, perlu memastikan bahwa tanah yang diurus bukan merupakan tanah sengketa. Hal ini merujuk pada pemohon sebagai pemilik yang sah. Sebagai buktinya, dalam surat keterangan tidak sengketa perlu mencantumkan tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Saksi-saksi tersebut adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Hal tersebut karena mereka adalah kalangan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah penguasaan tanah yang dimohonkan. Namun, jika pada suatu daerah tidak terdapat RT dan RW seperti beberapa daerah, saksi bisa didapat dari tokoh adat setempat.
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, perlu membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah awal mula pencatatan di Desa/Nagari sampai dengan penguasaan sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan.
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini mencantumkan tanggal perolehan atau penguasaan tanah.

Bahwa dari hal yang dijelaskan di atas apakah Para Tergugat sudah menempuh proses / prosedur yang selayaknya sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak, selayaknya sertifikat atas nama Para Tergugat pada tanah objek perkara a quo adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum;

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

24. Bahwa Perbuatan-Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerduta.

- Pasal 1365 KUHPerduta :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

- Pasal 1366 KUHPerduta:



"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

- Pasal 1367 KUHPerdara:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."

25. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M. A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".

TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan alat-alat bukti yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat menuntut pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Hibah atas nama penerima hibah NURLIS tertanggal 25 Desember 2017 adalah surat yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01951 An. Syahril, Sertifikat Hak Milik Nomor 01952 An. Syahril, Sertifikat Hak Milik Nomor 01953 An. Rinawati, Sertifikat Hak Milik Nomor 01954 An. Rinawati, Sertifikat Hak Milik Nomor 01955 An. Fadila Fajriatul Ramadhani, Sertifikat Hak Milik Nomor 01956 An. Rinawati tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dicoret dalam Daftar Buku Tanah;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah objek sengketa kepada



Penggugat secara suka rela dalam keadaan baik dan tanpa ada beban hak apapun di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa pun juga yang turut tinggal dan/atau menguasai di dalam bidang-bidang Tanah Objek Perkara a quo untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang Tanah Objek Perkara a quo;
7. Menyatakan Putusan Perkara Ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama dengan Kuasanya, Para Tergugat juga hadir bersama dengan Kuasanya dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aulia Ali Reza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan Nomor Perkara Perdata : 16/ PDT.G/ 2021/ PN Lbs tertanggal 9 Desember 2021, setelah kami cermati dan diteliti secara seksama maka terdapat beberapa kesalahan yang sangat fatal dalam hal sebagai berikut:

- I. Gugatan tersebut kabur/ Obscur Libel karena salah batas Error in Objektio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Gugatan kabur/ Obscur Libel dan hasas ditolak karena gugatan kurang pihak dimana orang yang mengontrak di atas tanah objek perkara tidak ikut di gugat oleh Para Penggugat seharusnya dimasukan kedalam Para Pihak minimal ikut sebagai tergugat;

Bahwa selanjutnya sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdahulu maka perlu kiranya memberikan serta menanggapi gugatan tersebut yang kami susun dalam bentuk Jawaban /Eksepsi sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara yang menguasai objek perkara adalah tergugat dan selanjutnya lokasi serta alamat tempat objek perkara bukan dikampung melayu melainkan di puding gerai padang paneh patang jorong padang sawah.
2. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat dalam point 2 bahwa hibah yang dimaksud oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana surat tersebut tidak ditanda tangani serta tidak diketahui oleh ninik mamak suku melayu Datuk Basa.
3. Bahwa point nomor 3 tidak perlu kami sanggah atau ditanggapi karena benar adanya
4. Bahwa asal tanah yang sekarang menjadi objek perkara berasal dari tanah olahan atau tanah pemberian almarhum bapak tergugat yang bernama Sabirin Tahun 1977 yang awalnya seluas lebih kurang 2,5 hektare. Setelah almarhum ayah tergugat meninggal tanah tersebut dibagikan oleh kakek tergugat tahun 1981 sedangkan tergugat tidak satu ayah dengan penggugat. Tanah tersebut dibagikan kepada:
 1. Kepada sabariyah (kakak dari ibu tergugat) dengan ukuran 25x100 meter
 2. Nursyam (ibu dari tergugat) dengan luas 25x100 meter
 3. Siti hawa (adik dari ibu tergugat) dengan ukuran 40x100 meter
 4. Sari Bulan (adik dari ibu tergugat) dengan luas 25x100 meter
 5. Epi (anak dari adik laki laki ibu tergugat) dengan ukuran 25x100 meterBahwa setelah Sabariyah meninggal dirumah orang tua tergugat, tergugat ikut serta menyelenggarakan pemakaman almarhum sabariyah tersebut dari awal sampai selesai
5. Bahwa point nomor 5 dalam gugatan penggugat betul dan tidak perlu kami tanggapi
6. Bahwa dalil atau pernyataan point 6 dalam gugatan ngaur dan tidak betul sama sekali yang benar adalah karena semasa hidup almarhum sabariyah

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



tergugat lah yang menguasai objek perkara karena tanaman sawit tersebut tergugat lah yang menanam sementara pekeijanya adik tergugat yang bernama Jamauri (tahun 2000), karena Tergugat sibuk dalam kegiatan lain maka diwakilkan kepada adik tergugat yang bernama Jamauri untuk mengurus kebun sawit tersebut

Bahwa pada tahun 2018 bulan November almarhum sabariyah dimintai tergugat untuk tinggal di rumah tergugat karena anak dari tergugat ada pesta pernikahan dan dikala itu sabariyah sedang sakit, setelah pesta tergugat pergi menjemput sabariyah untuk dibawa ke rumah tergugat akan tetapi penggugat melarang dan penggugat mengatakan biarlah penggugat yang merawat. Semenjak itu hasil sawit yang dikuasai tergugat hasilnya diberikan kepada penggugat untuk kebutuhan sabariyah dan sewa rumah pun diberikan tergugat kepada penggugat.

7. Bahwa hasil panen sawit memang pernah diberikan tergugat kepada penggugat untuk kebutuhan sabariyah sehari-hari akan tetapi yang menguasai tanah objek perkara adalah tetap pihak tergugat
8. Bahwa dalil gugatan pada point 8 adalah tidak pernah sama sekali dan yang benar adalah semasa hidup sabariyah tergugatlah yang menguasai atau merehab rumah tersebut dan disini dapat disimpulkan tergugatlah yang paling lama merawat sabariyah bahkan sabariyah masuk dalam kartu keluarga tergugat
9. Bahwa benar rekening listrik atas nama penggugat itu atas izin tergugat sewa rumah pun diberikan tergugat kepada penggugat.
10. Bahwa point nomor 10 tidak benar sama sekali karena dua rumah permanen yang tanahnya 25x30 meter sudah diberikan sabariyah semasa hidupnya kepada anak dan istri tergugat. Bahwa pada tahun 2010 tergugat membangun rumah semi permanen tersebut maka tahun 2013 diresmikan lah secara adat dimana bahwasanya tanah 25x30 meter milik istri dan anak anak tergugat.
11. Bahwa benar tergugat pernah melarang penggugat mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena penggugat menumpuk material atau batu batu tanpa izin dari tergugat karena tanah objek perkara tersebut sah milik tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku
12. Bahwa 15 September 2021 penggugat menumpukan material (batu) dilokasi tanah objek perkara tanpa seizin tergugat. Maka semenjak itu tergugat mengambil hak nya kembali. Bahwa tanggal 7 Oktober 2021 tergugat memanen hasil sawit tersebut dan hasil yang dipanen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas oleh penggugat dan dibawa ke peron tempat penjualan sawit maka tergugat inembuat laporan polisi tentang hal ini di polsek ampek nagari

13. Bahwa betul point nomor 13 dalam gugatan penggugat betul dan tidak perlu kami tanggapi
14. Bahwa betul point nomor 14 dalam gugatan penggugat karena sabariyah yang mengizinkan membuat sertifikat tersebut
15. Bahwa betul point nomor 15 dalam gugatan penggugat betul dan tidak perlu kami tanggapi
16. Bahwa tidak benar apa yang dikatan penggugat dalam gugatan penggugat pada point 16 dan penggugat tidak pernah membuat sanggahan tentang sertifikat yang dibuat oleh tergugat

Bahwa berdasarkan uraian dari Para Tergugat dalam Jawaban/Eksepsi tersebut di atas maka kami bermohon kepada Bapak/Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Bahwa menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan surat hibah tertanggal 25 desember 2017 tidak sah menurut hukum
4. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama para tergugat adalah sah dan berharga dan berkekuatan hukum menurut undang-undang yang berlaku
5. Menyatakan tidak berlaku uang paksa atau dwangsom seperti yang dimintakan penggugat
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada penggugat

SUBSIDEIR:

Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;



2. Bahwa proses penerbitan sertifikat sebidang tanah pertanian/ perkebunan dengan Nomor Hak Milik 1951/ 2019 Nagari Binjai atas nama SYAHRIL, Hak Milik 1952/2019 Nagari Binjai atas nama Syahril, Hak Milik 1953/2019 atas nama Rinawati, Hak Milik 1954/2019 Nagari Binjai atas nama Rinawati, Hak Milik 1955/2019 Nagari Binjai atas nama Fadila Fajriatul Ramadhani dan Hak Milik 1956/2019 atas nama Rinawati telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada maksud melawan hukum.
3. Bahwa terkait dengan perbedaan pandangan antara para penggugat dengan para tergugat yang berkenaan dengan penerbitan sertifikat tersebut, disini kami sampaikan bahwa terkait hal itu kami tidak mempunyai kapasitas/kewenangan untuk menentukannya, sebagai lembaga administrasi kami hanya bertugas mencatatkan setiap proses administrasi dan terkait kebenaran data yang disampaikan oleh masyarakat (Pemohon) kami tidak berhak untuk memutuskannya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan yang diajukan penggugat pada poin 15-17 perihal Penerbitan Sertipikat dalam Program Prona, disini kami sampaikan bahwa dalil gugatan tersebut tidak berdasar dan hanya spekulasi dari pihak Penggugat saja, disini kami sampaikan bahwa Penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan walaupun Proses Penerbitan Sertipikat tersebut melalui Program Prona atau saat ini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL pada tahun 2019 yang berlokasi di Nagari Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan JUKNIS PTSL Tahun 2019, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya perlu dikesampingkan.
3. Bahwa Selanjutnya dali-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat tidak perlu turut tergugatanggapi, karena turut tergugat menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi turut tergugat.



4. Bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg.1865 BW) yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak atau menyebut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"

Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg.1865 BW), maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal dalam alasan-alasan serta fakta yang telah dijelaskan diatas dengan ini Turut Tergugat, memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

III. PETITUM

1. Menolak gugatan penggugat (*Onzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkverklaard*).

2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) karena salah batas (*error in objectio*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kabur karena salah batas yang diajukan oleh Para Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah atau tidaknya batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan di dalam gugatan adalah hal sudah masuk pokok perkara. Untuk mengetahui apakah batas tersebut salah atau sebaliknya, maka perlu dilakukan proses pembuktian, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, pemeriksaan setempat atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur karena salah batas yang diajukan Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan kabur (*obscur libel*) dan harus ditolak karena gugatan kurang pihak di mana orang yang mengontrak di atas tanah objek perkara tidak ikut di gugat oleh Penggugat seharusnya dimasukkan ke dalam para pihak minimal ikut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur karena kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan kemudian dilakukan proses jawab menjawab oleh para pihak, persoalan utama dari perkara ini adalah sengketa hak milik antara Penggugat dengan Para Tergugat. Sedangkan posisi dari orang yang mengontrak rumah yang ada di atas objek sengketa hanya sekedar memakai manfaat atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, bukan sebagai orang yang mengaku memiliki tanah dan/atau bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, orang yang mengontrak rumah tersebut sudah sepatutnya tidak dijadikan sebagai pihak yang digugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur karena gugatan kurang pihak di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengontrak di atas tanah objek perkara tidak ikut digugat oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu juga untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi muatan yang terkandung dalam eksepsi tersebut adalah seluruhnya menjawab pokok perkara, bukan lagi membahas formalitas atau syarat sah dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Turut Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menyertifikatkan tanah objek perkara menjadi hak milik mereka, padahal tanah objek perkara tersebut adalah milik dari Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Sabariyah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut awalnya adalah tanah olahan bapak dari Tergugat I, yang bernama Sabirin pada tahun 1977 yang waktu itu luasnya 2,5 (dua setengah) hektar. Setelah Sabirin meninggal, pada tahun 1981 tanah tersebut dibagikan kepada Sabariyah (kakak dari ibu Tergugat) seluas 25x100 meter, Nursyam (ibu Tergugat) seluas 25x100 meter, Siti Hawa (adik dari ibu Tergugat) seluas 40x100 meter, Sari Bulan (adik dari ibu Tergugat) seluas 25x100 meter dan Epi (anak dari adik laki-laki ibu Tergugat) seluas 25x100 meter. Pada akhirnya tanah objek perkara tersebut diberikan kepada Tergugat I;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/RBg)/Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia Diperbaharui/HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan hibah tanah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi ranji, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan oleh Buyung Ibo, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi nota penjualan sawit oleh UD. Bunga Sawit, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi kuitansi pembayaran sewa rumah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi rekening listrik, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Hasil cetak foto tumpukan bangunan berupa batu pondasi, yang telah diberi meterai yang cukup. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi surat perihal klarifikasi oleh Polsek Tigo Nagari, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen



aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi dari foto dokumen dari Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi sanggahan/pembatalan penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi surat keterangan perawatan kepada Sabariyah oleh Klinik Permata Mulia dan surat keterangan sakit serta meninggal dunia atas nama Sabariyah yang dibuat oleh bidan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Sabariyah yang dibuat oleh Wali Nagari Binjai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi surat tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan serta surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Sabariyah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi surat pernyataan hibah tanggal 30 Juli 2015 dari Sabariyah kepada Rina Sopia Wati, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan di persidangan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi laporan pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan oleh Syahril tanggal 6 Juni 2022, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak



pernah ditunjukkan di persidangan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;

16. Hasil cetak foto penandatanganan surat pernyataan agar Penggugat serta Para Tergugat tidak memanen sawit yang ada di objek sengketa sampai perkara putus dan berkekuatan hukum tetap, yang telah diberi meterai yang cukup. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi surat permohonan perkembangan penyelesaian surat sanggahan terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 01951 hingga 01956, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saflan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1960-an;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai kakak adik dari ibu yang sama bernama Inok namun beda bapak;
 - Bahwa dari bapak yang sama, Penggugat tidak memiliki saudara, sedangkan Tergugat I dari bapak yang sama memiliki 4 adik, yaitu Moyong, Jamal, Poni dan Saber;
 - Bahwa bapak dari Penggugat bernama panggilan Tole, sedangkan bapak dari Tergugat I bernama Sabirin;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dengan luas 1,5 hektar. Sebelah utara berbatas dengan tanah Ita, selatan berbatas dengan tanah orang lain yang saksi ketahui tapi untuk namanya tidak tahu, timur berbatas dengan klinik dan dengan jalan mengarah ke belakang ke Kampung Melayu, dan barat berbatas dengan parit Puding Gerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat 1 tower, pohon sawit dan pohon durian serta 3 rumah, yang salah satunya adalah milik alm. Sabariyah;
- Bahwa Sabariyah dengan Inok adalah saudara kandung;
- Bahwa rumah alm. Sabariyah saat ini dikontrakkan kepada orang lain oleh Penggugat;
- Bahwa Sabariyah menikah dengan Dunun, namun tidak memiliki anak;
- Bahwa pada tahun 1979 tanah tersebut masih berupa hutan, baru pada tahun 1985 terdapat rumah di atasnya yang dibangun oleh Sabariyah;
- Bahwa untuk 2 rumah lainnya, saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat bisa membangun rumah di atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memanen tanaman yang tumbuh di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah tersebut sekarang, tetapi saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut dihibahkan ke Penggugat;
- Bahwa cerita tersebut disampaikan sendiri oleh Penggugat kepada saksi sekitar 3,5 tahun yang lalu;
- Bahwa kapan tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat pernah merawat Sabariyah, namun bukan di rumah yang ada di atas tanah objek perkara, melainkan di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya hibah atas tanah objek perkara kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sabirin ayah dari Tergugat I menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Sabirin memberikan tanah kepada istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Buyuang Ibo yang merupakan mamak dari Suku Melayu, suku dari Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah objek perkara, apakah tanah pusako atau bukan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pernah menjadi datuak dari kaum saudara Tergugat I, namun ia digantikan oleh Buyuang Ibo karena Tergugat I dianggap kurang aktif menjalankan tugas sebagai datuak;
- 2. Saksi Bariten, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Ibu saksi dengan ibu Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung. Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II serta Tergugat III karena mereka berdua adalah istri dan anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah objek perkara berada di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dengan luas kurang lebih 1,5 hektar. Sebelah timur berbatas dengan tanah Erwin, sebelah barat berbatas dengan tanah Rina Sopiawati, sebelah utara berbatas dengan tanah Supiah dan sebelah selatan berbatas dengan jalan lintas Pasaman-Padang;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat 3 bangunan rumah tempat tinggal. Dua rumah milik Tergugat I dan satu rumah milik alm. Sabariyah;
 - Bahwa dua rumah milik Tergugat I tersebut dibangun oleh ia sendiri pada tahun yang saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Sabariyah sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, kurang lebih pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah objek perkara;
 - Bahwa Sabariyah sebelum meninggal pernah dirawat oleh Inok, ibu dari Tergugat I, pernah juga dirawat oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tanah objek perkara dihibahkan kepada Penggugat. Untuk tahun kejadiannya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Tergugat I juga mendapatkan hibah tanah objek perkara, tetapi terbatas pada tanah yang sekarang di atasnya terbangun rumah Tergugat I;
 - Bahwa yang menghibahkan tanah kepada Tergugat I adalah adik-adik Tergugat I;
 - Bahwa semua adik-adik Tergugat I menyetujui penghibahan tanah tersebut, kecuali Penggugat;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang sekarang di atasnya terdapat rumah Tergugat III, saksi tidak mengetahui asal-usul tanahnya;
 - Bahwa ada tanah objek perkara yang dihibahkan ke Penggugat, namun penghibahan tersebut diprotes oleh Tergugat I;
 - Bahwa tanah objek perkara ini adalah tanah pusaka dari kaum saksi, dan di dalamnya termasuk juga Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa diberitahu orang bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari nenek saksi;
 - Bahwa yang menjadi mamak kepala waris adalah kaum saksi adalah Buyuang Ibo;
 - Bahwa tanah objek perkara ada yang dihibahkan ke Penggugat, ada pula yang dihibahkan ke Tergugat I. Tetapi untuk ukuran tanah yang dihibahkan, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa dulu yang menjadi datuk dari suku saksi adalah Tergugat I, namun karena Tergugat I tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka gelar datuk tersebut diserahkan kepada Buyuang Ibo;
3. Saksi Rika Febritama, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah orang yang mengontrak rumah di tanah objek perkara. Rumah tersebut terletak di Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengontrak rumah tersebut sejak 17 Juni 2021;
 - Bahwa saksi mengontrak rumah tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa biaya sewa per tahunnya adalah Rp3.000.000,00, tetapi saksi mengontrak selama 3 tahun, jadi yang dibayar adalah Rp9.000.000,00;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan rumah tersebut, yang saksi ketahui bahwa pada saat itu dikatakan rumah tersebut milik Penggugat yang saat itu tinggal di Kampung Baru;
 - Bahwa di tanah objek perkara, dekat dengan rumah kontrakan saksi, terdapat dua rumah milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I membangun rumah dan atas dasar alas hak apa Tergugat I membangun rumah juga tidak mengetahui;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membayar uang sewa rumah kepada Penggugat, Para Tergugat tidak ada yang protes. Tetapi Tergugat I bertanya berapa lama kontrak rumahnya;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah mengatakan bahwa tanah dan rumah di atasnya merupakan milik Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah kontrakan dan kebun yang berada di belakangnya merupakan milik Penggugat;
4. Saksi Buyuang Ibo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Penggugat dan Tergugat I merupakan kemenakannya. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II serta Tergugat III adalah karena mereka berdua istri dan anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah objek perkara berada di Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, sebelah kanan tanah tersebut berbatas dengan anak air bandar, sebelah kiri berbatas dengan klinik permata mulia, sebelah belakang berbatas dengan Suparini;
 - Bahwa tanah objek perkara awalnya adalah milik Sabariyah;
 - Bahwa memang betul ada hibah atas tanah dari Sabariyah kepada Penggugat, tahunnya saksi lupa, tetapi saksi ikut tanda tangan surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada hibah atas tanah kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengakui tanda tangannya pada bukti P-1 dan P-10;
 - Bahwa pada saat hibah tersebut, lantaran Sabariyah sudah sakit, untuk menyetujui hibah tersebut, Sabariyah memberi cap jempol;
 - Bahwa Sabariyah adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah Sabariyah berasal dari Sabirin;
 - Bahwa saksi ikut mengajukan penyanggahan atas penerbitan sertifikat, dan pada saat itu tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
 - Bahwa tidak ada pencabutan oleh Sabariyah terhadap surat permohonan penyanggahan penerbitan sertifikat seperti yang termuat dalam TT-11 dan TT-12;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabariyah adalah orang yang buta huruf, sehingga tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Sabariyah mulai sakit sejak 2017;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mengantarkan surat penyanggahan penerbitan sertifikat tanah kepada BPN;
- Bahwa saksi dua kali menandatangani surat penyanggahan penerbitan sertifikat. Untuk surat yang dibuat kedua kali tidak ada tanda cap jempol dari Sabariyah;
- Bahwa Sabariyah mendapatkan tanah tersebut adalah orang tua saksi, sekaligus orang tua dari Sabariyah. Nama orang tua tersebut adalah Melasik untuk bapak dan Piah untuk ibu;
- Bahwa orang tua saksi, juga sekaligus orang tua Sabariyah, memiliki tanah objek perkara karena ia yang membuka lahan;
- Bahwa orang tua saksi dan Sabariyah selain menghibahkan kepada Sabariyah, juga menghibahkan tanah-tanah lain ke anak-anak perempuannya atau saudara-saudari dari saksi dan Sabariyah. Semua anak perempuan dari orang tua saksi mendapatkan jatah tanah di lokasi yang berbeda;
- Bahwa untuk anak laki-laki orang tua saksi tidak mendapatkan jatah tanah, tetapi mereka membuka sendiri;
- Bahwa tanggal hibah dari orang tua kepada Sabariyah saksi sudah lupa;
- Bahwa Nursam adalah saudara dari Sabariyah yang juga mendapat tanah. Awalnya Nursam mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa tanah objek perkara, sedangkan Sabariyah mendapatkan tanah di kampung. Namun kemudian ditukar. Sabariyah mendapat tanah objek perkara, Nursam mendapatkan tanah di kampung;
- Bahwa lebih luas tanah yang ada di kampung;
- Bahwa karena Sabariyah tidak memiliki anak, maka tanah tersebut dihibahkan ke orang lain. Ahli waris, termasuk saksi, sepakat bahwa yang akan menerima hibah adalah Penggugat karena ia yang merawatnya;
- Bahwa pada saat hibah tersebut, saudara Sabariyah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai datuak sejak ada perkara ini, sebelumnya adalah Tergugat I;
- Bahwa mulai dari ibu saksi, yakni Piah, sampai dengan keturunan-keturunannya sekarang, tanah tersebut adalah pusaka tinggi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah objek perkara dihibahkan dari Sabariyah ke Penggugat, Tergugat I mengetahuinya dan tidak memprotes;
 - Bahwa Sabariyah tidak pernah menghibahkan ke Tergugat I dan Tergugat II;
5. Saksi Sabirullah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka, yakni Penggugat adalah saudara saksi seibu beda bapak, sedangkan Tergugat I adalah saudara sekandung, seibu seapak. Saksi juga memiliki hubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III karena keduanya merupakan istri dan anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek perkara beralamat di Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, luasnya 1,5 hektar, sebelah utara berbatas dengan Supiak (Supriani), sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Padang Sawah – Manggopoh, sebelah barat berbatas dengan anak air puding gerai, sebelah timur berbatas dengan klinik permata mulia dan jalan samping;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara, terdapat 3 buah rumah, satu ditempati Sabariyah, satu ditempati oleh Tergugat I dan satu ditempati oleh Tergugat III;
 - Bahwa di tanah objek perkara terdapat pohon sawit yang dipanen oleh Penggugat;
 - Bahwa asal-usul tanah tersebut berasal dari kakek nenek saksi, yakni Piah (nenek) dan Nelasih (kakek). Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa Piah dan Nelasih memiliki 8 anak. Semua tanah milik Piah dan Nelasih tersebut telah dibagi-bagi, Sabariyah mendapat tanah objek perkara;
 - Bahwa Nursam juga mendapatkan tanah dari Piah dan Nelasih, terletak di Kampung Melayu, jauh dari objek perkara;
 - Bahwa Sabariyah meninggal di rumah Penggugat pada tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dapat mendirikan rumah di tanah objek perkara karena sudah disetujui oleh Sabariyah dan juga oleh yang lainnya;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Tergugat I adalah saudara seibu seapak, sedangkan dengan Penggugat adalah seibu beda bapak;
 - Bahwa saksi mengetahui hibah tanah objek perkara dari Sabariyah kepada Penggugat dan saksi juga ikut tanda tangan surat tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2017 tersebut, Tergugat I sudah mendirikan rumah yang ditempati olehnya dan Tergugat III;
 - Bahwa meski mengetahui proses hibah, tetapi saksi tidak tahu besaran tanah yang dihibahkan tersebut;
 - Bahwa pernah ada laporan terhadap Tergugat I kepada polisi karena memalsukan tanda tangan saksi dan Sabiruddin;
 - Bahwa yang menjadi datuak sekarang adalah Buyuang Ibo, menggantikan Tergugat I yang tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tower listrik milik PLN;
6. Saksi Sabirudin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah objek perkara berada di Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dengan luas 1,5 hektar, sebelah timur berbatasan dengan klinik, sebelah barat berbatasan anak air puding gerai, sebelah selatan berbatasan jalan lintas Manggopoh dan sebelah dengan Supriani;
 - Bahwa Sabariyah bersaudara dengan ibu saksi;
 - Bahwa saksi pernah menghibahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, pada tahun 2017, melalui surat hibah, yang ditandatangani oleh saksi, Jamauri, Syafni, Sabirullah, Buyuang Ibo, Buyuang Gemo;
 - Bahwa Sabariyah untuk menghibahkan tanah, ia memberi cap jempol di surat hibah. Tidak tanda tangan karena yang bersangkutan buta huruf, tidak bisa baca dan tulis;
 - Bahwa Tergugat I bisa membuat rumah untuk dirinya dan untuk Tergugat III karena diizinkan oleh Sabariyah, pada tahun yang sudah lupa;
 - Bahwa rumah Sabariyah setelah yang bersangkutan meninggal, dikontrakkan kepada Rika. Pengontrak tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat I;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui niat Para Tergugat untuk mensertifikatkan tanah. Mengetahui hal tersebut, saksi kemudian berinisiatif untuk membuat surat penyanggahan penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan untuk pencabutan penyanggahan dan surat pencabutan penyanggahan penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 1951 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1954 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1955 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah diperlihatkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1956 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abizar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Penggugat dan Tergugat I adalah saudara saksi. Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II dan Tergugat III karena mereka berdua adalah istri serta anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara. Sebelah barat berbatas anak aia pagang gerai, sebelah timur berbatas dengan Jalan Kampung Melayu/klinik, sebelah utara berbatas dengan Supiak, dan sebelah selatan berbatas dengan jalan lintas;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut terdapat tower listrik milik PLN;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat rumah Sabariyah, rumah Tergugat I dan rumah Tergugat III;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa asal-usul Tergugat I dan Tergugat III memiliki rumah di tanah objek perkara adalah karena diberi oleh Sabariyah, yang mengatakan agar Tergugat I tidak mencari rumah di Bukittinggi dan membuat rumah di tanah Sabariyah. Hal itu disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa akhirnya Tergugat II dan Tergugat III juga bisa mendapatkan tanah karena diberi oleh Sabariyah untuk membangun rumah;
- Bahwa saksi adalah orang yang membuat rumah Para Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 7500 meter persegi (1 hektar kurang seperempat);
- Bahwa nama ibu Sabariyah adalah Uci Gilo sedangkan bapaknya bernama Lasi;
- Bahwa orang tua Syahril yang bersaudara dengan Sabariyah adalah Inok;
- Bahwa tanah objek perkara, untuk 5.000 meter persegi diatasnamakan Penggugat, dan 3.000 meter persegi diatasnamakan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum menjadi milik Sabariyah, tanah tersebut diolah oleh Sabirin;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2007 sampai 2018, Sabariyah dirawat oleh Penggugat. Karena Penggugat akan mengadakan acara pernikahan, maka Sabariyah dipindah ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Sabariyah tidak buat huruf, ia bisa membaca dan menulis, tetapi Sabariyah lumpuh sejak setahun sebelum meninggal;
 - Bahwa setelah adanya penyanggahan penerbitan sertifikat tanah tersebut, tidak upaya perdamaian yang berhasil;
 - Bahwa tanah tersebut asalnya milik Sabirin, kemudian dibagikan kepada Sabariyah dan Inok oleh niniak mamak;
2. Saksi Jamahuri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Penggugat dan Tergugat I adalah saudara saksi. Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II dan Tergugat III karena mereka berdua adalah istri serta anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan Jorong Padang Sawah, Kampung Melayu, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang luasnya kurang lebih 1 hektar;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat 3 (tiga) rumah, yakni 2 rumah dikuasai oleh Penggugat dan 1 rumah saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara juga terdapat tower listrik milik PLN;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Nursam, tanah objek perkara awalnya adalah diolah oleh Sabirin. Sebelum meninggal tanah tersebut dibagi ke beberapa orang, salah satunya adalah Sabariyah;
 - Bahwa kemudian Sabariyah memberikan tanah kepada Tergugat II dan Tergugat III seluas 25 x 30 meter;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman sawit yang saksi tanam pada tahun 1997. Yang memberikan bibit sawit adalah Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah sertifikat yang dibuat pada saat adanya program pembuatan sertifikat tanah gratis tahun 2019 – 2020;
 - Bahwa tanah tersebut bukan milik Piah;
 - Bahwa tanah tersebut adalah dibuka oleh Sabirin, setelah itu diserahkan ke kakek dan diserahkan ke Sabariyah. Setelah itu Sabariyah tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Nursam. Tetapi Sabariyah

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan tanah di Kampung Melayu kepada Nursam, yang luasnya ½ hektar;
- Bahwa yang merawat Sabariyah adalah Penggugat;
 - Bahwa Sabariyah pernah memberikan tanah kepada Tergugat II, dan Tergugat II kemudian memberikan kepada Tergugat III;
 - Bahwa Sabariyah tidak pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat I;
 - Bahwa tanah tersebut dihibahkan ke Penggugat, tetapi itu tidak betul;
 - Bahwa saksi ikut tanda tangan surat hibah kepada Penggugat dan saksi tidak menyanggah hibah tersebut;
 - Bahwa lebih dahulu Sabariyah menghibahkan tanah ke Tergugat II untuk pembangunan rumah, baru kemudian terjadi hibah ke Penggugat;
 - Bahwa Sabariyah tidak buta huruf;
 - Bahwa Tergugat I pernah menyuruh Penggugat untuk menyertifikasikan tanah 25 x 30 meter tetapi tidak mau, alasannya saksi tidak mengetahuinya. Karena tidak mau, akhirnya Tergugat I yang menyertifikasikan tanah tersebut atas nama Tergugat I;
3. Saksi Imwarizal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Penggugat dan Tergugat I adalah keponakan saksi. Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II dan Tergugat III karena mereka berdua adalah istri serta anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah objek perkara terletak di Jalan Lintas Simpang Empat Manggopoh, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dengan luas kurang lebih 1 hektar;
 - Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 3 buah rumah, satu rumah permanen yang sekarang tidak tahu ditempati oleh siapa, dua lagi semi permanen yang ditempati oleh Para Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut asal usulnya adalah tanah ninik mamak, kemudian diserahkan kepada kemenakan sehingga menjadi tanah ulayat;
 - Bahwa Tergugat I mulai tinggal dan membangun rumah di tanah objek perkara sejak 2010;
 - Bahwa Inok adalah adik dari Sabariyah;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Bahwa Sabariyah mendapatkan tanah dari orang tuanya, yang bernama Piah dan Melasi, yang sudah meninggal pada tahun yang saksi tidak ketahui;
 - Bahwa rumah Sabariyah dibangun oleh dirinya setelah tahun 1980;
 - Bahwa luas tanah yang diberikan oleh orang tua Sabariyah kepada Sabariyah adalah kurang dari 1 (satu) hektar atau dengan kata lain semua tanah yang menjadi objek perkara ini. Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Buyung Gemok dan Buyung Ibo;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat III bisa membangun rumah di tanah objek perkara adalah karena diberi oleh Sabariyah. Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat I;
 - Bahwa pemberian tanah oleh Sabariyah kepada Tergugat I dilakukan secara lisan;
 - Bahwa tanah yang diserahkan oleh Sabariyah ke anak Tergugat I adalah seluas 25 x 30 meter. Sedangkan tanah yang diserahkan oleh Sabariyah kepada Tergugat I adalah seluas 25 x 30 meter juga;
 - Bahwa proses penyerahan dua petak tanah tersebut dilakukan secara adat. Pada saat itu ada biaya adat yang harus dikeluarkan yakni Rp1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah);
4. Saksi Asnimar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Saksi merupakan sepupu dari ibu Penggugat serta Tergugat I. Saksi juga memiliki hubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III karena mereka berdua adalah istri serta anak dari Tergugat I. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat I yang diberikan oleh Sabariyah. Penyerahan tersebut dilakukan oleh ninik mamak dan juga dilakukan proses pengumuman di Padang Sawah;
 - Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Sabariyah dan digarap olehnya bersama dengan suaminya;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat 3 rumah. Dua buah rumah milik Tergugat I dan satu buah rumah milik Sabariyah;
 - Bahwa rumah Tergugat I tersebut berbentuk semi permanen dan dibangun oleh dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Sabariyah untuk Para Tergugat melalui ninik mamak adalah tanah 25 x 30 meter;
 - Bahwa luas tanah 25 x 30 meter tersebut adalah tidak termasuk tanah yang di atasnya terbangun rumah Sabariyah;
 - Bahwa proses penyerahan tanah 25 x 30 meter tersebut adalah terjadi di kisaran tahun 2010 sampai 2013;
 - Bahwa titik-titik lokasi tanah yang diserahkan oleh Sabariyah kepada Para Tergugat adalah tanah yang di atasnya dibangun rumah oleh Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat hibah dari Sabariyah kepada Para Tergugat;
 - Bahwa awalnya pada saat sakit, Sabariyah dirawat oleh Tergugat I. Tetapi karena waktu itu Tergugat I mau mengadakan pesta resepsi pernikahan, Sabariyah dipindahkan ke rumah Penggugat;
 - Bahwa tanah yang berada di belakang 3 buah rumah tersebut adalah termasuk tanah Sabariyah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara seibu beda bapak;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tower milik PLN;
5. Saksi Ahmad Jidar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka. Sedangkan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah objek perkara awalnya adalah tanah ulayat milik ninik mamak. Kemudian tanah tersebut diserahkan kepada orang tua Tergugat I, yakni Sabirin, untuk diolah olehnya;
 - Bahwa setelah Sabirin meninggal, tanah dikuasai oleh ibu Tergugat I atau istri Sabirin;
 - Bahwa sebagai penegasan, tanah tersebut bukan milik Sabirin, ia hanya mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara berdiri 3 rumah. Satu bangunan permanen dan dua semipermanen;
 - Bahwa untuk rumah permanen dulunya ditempati oleh Sabariyah dengan suaminya;
 - Bahwa ada tanah yang diserahkan oleh Sabariyah kepada Tergugat II pada saat bermamak pada tahun 2013, seluas 25 x 30 meter;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah 25 x 30 meter tersebut adalah tidak termasuk tanah yang ditasnya berdiri rumah Sabariyah;
- Bahwa rumah Sabariyah adalah terletak dengan bandar/parit;
- Bahwa awalnya ketika Sabariyah sakit, ia tinggal di rumahnya sendiri tetapi dirawat oleh Tergugat I;
- Bahwa untuk tanah yang terletak di belakang 3 buah rumah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan. Yang saksi ketahui terbatas pada rumah-rumah yang jumlahnya 3 saja;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi permohonan tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-1;
2. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan atas tanah ulayat Dt. Sati dan Dt. Basa di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-2;
3. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-3;
4. Fotokopi surat keterangan nomor 903/SK/PTSL/WN-BI/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-4;
5. Fotokopi kartu identitas pemohon beserta saksi, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-5;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



6. Fotokopi kartu keluarga, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-6;
7. Fotokopi SPPT PBB, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-7;
8. Fotokopi surat ukur nomor 00925/2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-8;
9. Fotokopi buku tanah nomor 1951 Nagari Binjai atas nama Syahril, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-9;
10. Fotokopi surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 15 April 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-10;
11. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-11;
12. Fotokopi surat pernyataan pencabutan sanggahan/gugatan atas permohonan sertifikat tanah tanggal 27 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-12;
13. Fotokopi permohonan tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-13;
14. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan atas tanah ulayat Dt. Sati dan Dt. Basa di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa



- kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-14;
15. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-15;
16. Fotokopi surat keterangan nomor 904/SK/PTSL/WN-BI/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-16;
17. Fotokopi kartu identitas pemohon beserta saksi, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-17;
18. Fotokopi kartu keluarga, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-18;
19. Fotokopi SPPT PBB, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-19;
20. Fotokopi surat ukur nomor 00924/2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-8;
21. Fotokopi buku tanah nomor 1952 Nagari Binjai atas nama Syahril, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-21;
22. Fotokopi surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 15 April 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-22;
23. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-23;



24. Fotokopi surat pernyataan pencabutan sanggahan/gugatan atas permohonan sertifikat tanah tanggal 27 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-24;
25. Fotokopi permohonan tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-25;
26. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan atas tanah ulayat Dt. Sati dan Dt. Basa di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-26;
27. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-27;
28. Fotokopi surat keterangan nomor 899/SK/PTSL/WN-BI/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-28;
29. Fotokopi kartu identitas pemohon beserta saksi, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-29;
30. Fotokopi kartu keluarga, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-30;
31. Fotokopi SPPT PBB, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-31;
32. Fotokopi surat ukur nomor 00929/2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta



- berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-32;
33. Fotokopi buku tanah nomor 1953 Nagari Binjai atas nama Syahril, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-33;
34. Fotokopi surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 15 April 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-34;
35. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-35;
36. Fotokopi surat pernyataan pencabutan sanggahan/gugatan atas permohonan sertifikat tanah tanggal 27 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-36;
37. Fotokopi permohonan tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-37;
38. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan atas tanah ulayat Dt. Sati dan Dt. Basa di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-38;
39. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-39;
40. Fotokopi surat keterangan nomor 901/SK/PTSL/WN-BI/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil



pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-40;

41. Fotokopi kartu identitas pemohon beserta saksi, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-41;

42. Fotokopi kartu keluarga, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-42;

43. Fotokopi SPPT PBB, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-43;

44. Fotokopi surat ukur nomor 00924/2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-44;

45. Fotokopi buku tanah nomor 1952 Nagari Binjai atas nama Syahril, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-45;

46. Fotokopi surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 15 April 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-46;

47. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-47;

48. Fotokopi surat pernyataan pencabutan sanggahan/gugatan atas permohonan sertifikat tanah tanggal 27 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-48;

49. Fotokopi permohonan tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-49;

50. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan atas tanah ulayat Dt. Sati dan Dt. Basa di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai tanggal 22



Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-50;

51. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-51;

52. Fotokopi surat keterangan nomor 902/SK/PTSL/WN-BI/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-52;

53. Fotokopi kartu identitas pemohon beserta saksi, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-53;

54. Fotokopi kartu keluarga, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-54;

55. Fotokopi SPPT PBB, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-55;

56. Fotokopi surat ukur nomor 00926/2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-56;

57. Fotokopi buku tanah nomor 1955 Nagari Binjai atas nama Syahril, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-57;

58. Fotokopi surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 15 April 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-58;



59. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-59;
60. Fotokopi surat pernyataan pencabutan sanggahan/gugatan atas permohonan sertifikat tanah tanggal 27 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-60;
61. Fotokopi permohonan tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-61;
62. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan atas tanah ulayat Dt. Sati dan Dt. Basa di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-62;
63. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-63;
64. Fotokopi surat keterangan nomor 900/SK/PTSL/WN-BI/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-64;
65. Fotokopi kartu identitas pemohon beserta saksi, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-65;
66. Fotokopi kartu keluarga, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-66;
67. Fotokopi SPPT PBB, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-67;



68. Fotokopi surat ukur nomor 00928/2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-68;
69. Fotokopi buku tanah nomor 1956 Nagari Binjai atas nama Syahril, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, serta berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-69;
70. Fotokopi surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 15 April 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-70;
71. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-71;
72. Fotokopi surat pernyataan pencabutan sanggahan/gugatan atas permohonan sertifikat tanah tanggal 27 September 2019, yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak pernah ditunjukkan dokumen aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti TT-72;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain itu, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanah objek perkara adalah milik dari Melasik (laki-laki) dan Piah (perempuan), yang merupakan orang tua Sabariyah dan Nursam, atau mertua dari Sabirin, atau kakek dan nenek dari Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa lokasi objek perkara tersebut berada di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, sebelah utara berbatasan dengan Supiak (Supriani), sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Padang Sawah – Manggopoh, sebelah barat berbatasan dengan anak air puding gerai, sebelah timur berbatasan dengan klinik permata mulia dan jalan sampung ke Kampung Melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah objek perkara berdasarkan surat ukur dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman adalah 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) meter persegi;
- Bahwa di atas tanah yang dipersengketakan terdapat tower listrik jenis saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang merupakan milik Perusahaan Listrik Negara (PT PLN);
- Bahwa tanah objek perkara tersebut diolah oleh Sabirin, yang merupakan istri dari Nursam dan bapak dari Tergugat I;
- Bahwa kemudian tanah objek perkara dibagikan oleh Piah dan Melasik kepada anak-anaknya, termasuk kepada Sabariyah dan Nursam;
- Bahwa awalnya Piah dan Melasik memberikan tanah objek perkara kepada Nursam dan untuk Sabariyah mendapatkan tanah di daerah Kampung Melayu;
- Bahwa kemudian Sabariyah bertukar tanah dengan Nursam, sehingga Sabariyah mendapatkan tanah objek perkara sedangkan Nursam mendapatkan tanah di Kampung Melayu;
- Bahwa pada tahun 2013, Sabariyah memberikan tanah yang luasnya 25 x 30 meter kepada Para Tergugat. Tanah tersebut kini telah dibangun oleh Para Tergugat dengan bangunan rumah semipermanen dan juga sampai sekarang ditempati oleh mereka;
- Bahwa alasan pemberian tanah kepada Para Tergugat adalah agar Para Tergugat tersebut tidak perlu mencari tanah jauh-jauh untuk membangun rumah;
- Bahwa proses penyerahan tanah seluas 25 x 30 meter tersebut dilakukan secara adat;
- Bahwa lokasi dua rumah semipermanen yang dibangun dan ditempati oleh Para Tergugat adalah yang paling dekat dengan klinik permata mulia;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017, tanah objek perkara yang tersisa setelah dikurangi dengan tanah seluas 25 x 30 meter yang diserahkan kepada Para Tergugat, dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab yang dilakukan oleh para pihak, pokok permasalahan dalam gugatan yang perlu dijawab dan dibuktikan adalah mengenai siapakah pemilik dari tanah objek perkara. Dengan mengetahui jawaban atas permasalahan tersebut, maka dapat diketahui apakah tindakan Para Tergugat yang menyertifikatkan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau bukan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan gugatan, yaitu mengenai kejelasan mengenai siapa saja yang perlu dilibatkan sebagai para pihak dalam gugatan, baik dilibatkan sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat. Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai kejelasan objek tanah yang disengketakan, misalnya mengenai luasnya;

Menimbang, bahwa perlunya kejelasan mengenai pihak-pihak yang digugat adalah untuk menghindari gugatan kurang pihak atau dikenal dengan asas *plurium litis consortium*. Sedangkan perlunya kejelasan mengenai luas tanah adalah untuk menghindari gugatan kabur atau tidak jelas atau dikenal juga sebagai *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, misalnya dikarenakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau gugatan kabur (*obscuur libel*), memiliki akibat hukum berupa gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, gugatan yang demikian itu akan dianggap sebagai cacat formil. Akibat lebih lanjutnya adalah bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, di dalam hamparan tanah yang dipersengketakan yang terletak di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, terdapat tower listrik jenis saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang merupakan milik Perusahaan Listrik Negara (PT PLN). Berdasarkan keterangan pihak-pihak di dalam proses pemeriksaan setempat, PT PLN telah menguasai tanah tempat berdirinya tower tersebut dan telah memberikan ganti rugi atas penguasaan tanah tersebut, meskipun tidak dijelaskan kepada siapa ganti rugi tersebut diserahkan. Dengan kata lain, PT PLN juga memiliki hak atas sebagian tanah yang terletak di objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat dalam menyusun gugatan harus memasukkan PT PLN sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar kepentingan perusahaan tersebut tidak dirugikan. Tetapi kenyataannya yang dijadikan pihak Tergugat hanya Syahril, Rinawati dan Fadila Fajriatul Ramadhani, sedangkan yang dijadikan Turut Tergugat hanya Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam posisinya disebutkan bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara adalah sekitar 1,5 (satu setengah) hektar atau 15.000 (lima belas ribu) meter persegi. Namun, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, misalnya berdasarkan surat ukur yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, yakni bukti TT-8, TT-20, TT-32, TT-44, TT-56 dan TT-68, luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) meter persegi;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan ukuran tanah yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dengan ukuran tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan objek gugatan (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa gugatan tersebut kurang pihak dan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan dan juga tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.241.500,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H. dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbs tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK/biaya pendaftaran	Rp	75.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp	22.500,00
4. PNBP pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp	2.084.000,00
6. PNBP panggilan pertama	Rp	50.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp	890.000,00
8. PNBP pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
9. Sumpah	Rp	50.000,00
10. Redaksi	Rp	10.000,00
11. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.241.500,00

(tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)